

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

### A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkembang. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.

Penikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya<sup>15</sup>

Menurut bahasa, perkawinan adalah penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata **انكاح** dan kata **زوج** menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni **دم** yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni **الوط** yang berarti setubuh atau **عقد** yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. Ke 1, h. 9.

<sup>16</sup> Abd somad, *hukum Islam*, (Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ke 1, h. 272.

Pengertian lain tentang perkawinan menurut *asy-Syarqawi* adalah

انكاح هو لغة الضم, النكاح عقد يعتبر فيه لفظ انكاح أو نحواه . وحقيقة في  
القد مجاز في الوطاء<sup>17</sup>

Artinya : “ Nikah dalam bahasa yaitu mengumpulkan, sedangkan dalam istilah yaitu lafaz yang akadnya dii'tibarkan di dalamnya lafaz nikah atau seumpamanya, hakikat dari nikah adalah bersetubuh”

Pengertian lain tentang pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syariah, bukan sekadar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘aqad (perjanjiaan) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Menurut mazhab syafi'i pernikahan adalah aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan, sedangkan menurut mazhab hambali adalah aqad yang didalamnya terdapat lafaz pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

<sup>17</sup> *Asy-syarqawi, a'la At-Tahrir* (Surabaya : Bengkulu Indah), Jus-1, h. 213.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>18</sup>

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan manusia yang berlawanan jenis jenis, yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketentraman hidup dan penghidupan, keceriaan ruh ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan wanita, kebersamaan antara keduanya untuk meretas kehidupan barudan membuahakan generasi baru pula.

Adapun dasar hukum pernikahan adalah:

1. Al Qur'an

a. Surah *an-Nisa* ' ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ  
 وَّالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيَّكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS : *an-Nisa* :1)<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: CV al-Alawiyah, 1974), cet. Ke 1, h. 5.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015), cet. ke, 1. h. 77.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Surah *an-Nisa* ' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS : *an-Nisa* : 3).<sup>20</sup>

2. Hadist Rasulullah

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر و احصن للفجر . و من لم يستطع فعليه با لصوم فإنه له وجاء.(رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Bukhari)<sup>21</sup>

3. Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974

Landasan hukum perkawinan terdapat dalam pasal 2 (1) dan pasal 2

ayat (2) undang-undang perkawinan yang berbunyi:

Pasal 2 (1)

<sup>20</sup> *ibid*

<sup>21</sup> Ali bin Syu'aib Annasa'i, *Sunan an-Nasa'I*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1930), cet. ke 1, h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 (2)

Pada dasarnya perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku<sup>22</sup>.

### B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Adapun syarat dalam perkawinan adalah:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi, artinya adalah kedua calon pengantin adalah bukan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk sementara maupun selamanya.
2. Akad nikahnya harus disaksikan oleh saksi<sup>23</sup>.

Adapun untuk rukun perkawinan adalah:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melaksanakan perkawinan
- b. Adanya wali dan pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat calon nikah<sup>24</sup>

### C. Perkawinan Hamil Zina Dalam Pandangan Islam

Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi seorang perempuan pezina, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan menikah

<sup>22</sup>Depertemen Agama, loc.cit,

<sup>23</sup> Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. ke 1, h. 124.

<sup>24</sup> *ibid*

dengan seorang laki-laki pezina, kecuali jika masing-masing keduanya telah bertaubat. Larangan ini didasarkan dengan dalil berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi *al-kitab* sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (QS: *al-Maidah* : 5)<sup>25</sup>

Larangan menikahi wanita pezina ditegaskan didalam *al Qur'an* dalam

Surah *an-Nur* ayat: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya :”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.” (QS : *an-Nur* : 3)<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, 27

<sup>26</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa tidak boleh menikahi perempuan yang berbuat zina. Namun dalam pembahasan ini penulis memfokuskan pada pembahasan tentang perkawinan seorang wanita yang hamil sebelum nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar yang tingkatannya sama dengan pembunuhan, dan sisi lain nikah adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Hamil luar nikah merupakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan syarat dan rukun yang mengatur terjadinya akad nikah. Dalam hal ini, hamil duluan secara umum dibolehkan dengan melandaskan pada beberapa hadis nabawi, diantaranya menyatakan bahwa perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal, termasuk kedalamnya perbuatan zina adalah haram, sedangkan nikah adalah halal sehingga akad nikah dapat berlangsung serta sah, walaupun sebelumnya melakukan perbuatan zina dan sampai hamil diluar nikah.<sup>27</sup>

حدثنا يحيى بن معلى بن منصور. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي . حدثنا عبد الله بن عمر

عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحرم الحرام الحلال ) )

رواه ابن ماجه<sup>28</sup>

Artinya : “Meriwayatkan pada kami yahya ibnu ma’la ibnu manshur.

Meriwayatkan kepada kami ishaq ibnu muhammad al-farawi, juga

meriwayatkan pada kami Abdullah ibnu Umar dan Nafi’ dan Ibnu

<sup>27</sup> Ridwan Hasbi, *Hamil Duluan Nikah Kemudian* (Pekanbaru : Daulat Riau, 2014), cet. Ke 1, h. 121.

<sup>28</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Mjah*, (Suadi : Maktabah al-ma’arif, 1429 H), jilid. 1, h. 649.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar RA Dari Rasulullah SAW bersabda: “tidaklah yang haram itu dapat mengharamkan yang halal.”

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintangangi semua ini, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah SWT dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti percampuran antara laki-laki dan perempuan yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan istri yang shalehah, serta memerintahkan suami istri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat *al Qur'an* yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah SWT yang terdapat pada surat *al-Mu'minun* ayat 5 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.” (QS : *al-Mu'minu* : 5)<sup>29</sup>

Ayat diatas menjelaskan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah tangga dan nasab. Sebab, kerusakan rumah tangga dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan menceraai-beraikan sendi-sendinya<sup>30</sup>

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti ini diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesarkan lagi permasalahannya<sup>31</sup>.

Sedangkan yang dimaksud dengan kawin hamil disini adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, cet. ke 1. h. 342.

<sup>30</sup> Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil* (Jakarta : Qisthi Press, 2005), cet. ke 2, h. 85.

<sup>31</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1988), cet. ke 1, h. 201.

<sup>32</sup> *ibdi*

Secara umum, pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina<sup>33</sup>. Akan tetapi secara lebih rinci, pendapat mereka dapat di kelompokkan menjadi enam:

1. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina<sup>34</sup>.
2. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak menginginkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan<sup>35</sup>.
3. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum suci, pernikahan tersebut fasid (batal

<sup>33</sup> Jaih Mubarak, *Moderenisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), cet. ke 1, h. 105.

<sup>34</sup> Wahbah *az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet-2, h. 78.

<sup>35</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi SAW. Melarang kita menyirami tanaman orang lain<sup>36</sup>.

4. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zinaboleh dinikahi, karena kehamilannya tidak dapat disabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam *al-Nawawi* menjelaskan bahwa wanita yang hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin<sup>37</sup>. Sebagaimana terdapat dalam surat *an-Nisa* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ  
 مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”(QS : *an-Nisa* : 21)<sup>38</sup>

5. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:
  - a. Telah habis masa tunggu, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, wanita hamil

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*,h.81

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zina haram menikah karena Nabi SAW. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.

- b. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman<sup>39</sup>. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat *an-Nur* ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”(QS : *an-Nur* : 3)<sup>40</sup>

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

6. Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin atau dinikahi walaupun belum melahirkan anaknya. Ibn Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang

<sup>39</sup> Wahbah *az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet-2, h. 87.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 350.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu<sup>41</sup>

Dan karena kebetulan diantara beberapa mazhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i itu. Menurut ajaran Mazhab Syafi'i perempuan yang hamil pernah bersuami, dihukumkan kehamilannya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal itu sesuai dengan maksud ayat *al Qur'an* sebagaimana terdapat pada surat *at-Thalaq* ayat 4 :

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
 وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
 سَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”(QS : *at-Thalaq* :4)<sup>42</sup>

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang

<sup>41</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut : Dar al-Jayl, 2003) , cet. ke 3, h. 474.

<sup>42</sup>Dapartemen Agama RI, *op.cit.*, h. 558

melamarnya. Pendapat Mazhab Syafi'i itu disetujui dua mazhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Syafi'i semua laki-laki boleh menikahnya gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya<sup>43</sup>.

Para ulama mazhab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya), karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu<sup>44</sup>.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam pasal 53 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

<sup>43</sup> *ibid*

<sup>44</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II* (Bandung : Karisma, 2008), cet. ke 2, h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.